

## DINAMIKA HUKUM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP: TANTANGAN DAN INOVASI DALAM PENEGAKAN HUKUM

Ayuzauri<sup>1</sup>, Rizka Apriliani<sup>1</sup>, Nur Muhammad Ihsan<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

\* Corresponding Author: [ayuzauri311@gmail.com](mailto:ayuzauri311@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received June 7, 2024

Accepted November 5, 2024

Available online December 1, 2024

#### Kata Kunci:

Lingkungan, penegakan, dan hukum.

#### Keywords:

Environment, enforcement, and law.

### ABSTRAK

Lingkungan hidup merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia bagi kehidupan dalam segala aspek. Perlindungan lingkungan hidup merupakan isu yang semakin mendesak dalam konteks hukum saat ini. Lingkungan hidup yang sehat dan lestari adalah hak bagi setiap individu dan juga merupakan tanggung jawab bersama untuk menjaga bumi kita. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui apa saja tantangan dalam menghadapi penegakan hukum lingkungan di Indonesia dan agar dapat melakukan inovasi guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Kemudian metode yang penulis pilih dalam pembuatan jurnal ini adalah metode penelitian

kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum lingkungan hidup mengakibatkan tidak efektifnya faktor pendukung dalam penegakan hukum lingkungan. Banyak peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, namun pelaksanaannya di lapangan masih banyak tantangan yang ditemui.

### ABSTRACT

The environment is a gift and mercy from God Almighty to the people and nation of Indonesia for life in all aspects. Environmental protection is an increasingly urgent issue in the current legal context. A healthy and sustainable environment is the right of every individual and is also a collective responsibility to protect our earth. The purpose of writing this journal is to find out what the challenges are in facing environmental law enforcement in Indonesia and to be able to innovate to increase the effectiveness of law enforcement environment in Indonesia. Then the method that the author chose in making this journal is a qualitative research method. Qualitative research is research that is used to investigate, discover, describe and explain the qualities or characteristics of social influences that cannot be explained, measured or described through a quantitative approach. The living environment is the sum of all objects and conditions in the space we occupy that affect our lives. The challenges faced in enforcing environmental law result in the ineffectiveness of supporting factors in enforcing environmental law. Many regulations have been issued by the government, but many challenges are still encountered in their implementation in the field.

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by PT Metrum Karya Mandiri.



## PENDAHULUAN

Lingkungan hidup sebagai Karunia dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia bagi kehidupan dalam segala aspek. Perlindungan lingkungan hidup merupakan isu yang semakin mendesak dalam konteks hukum saat ini. Lingkungan hidup yang sehat dan lestari adalah hak bagi setiap individu dan juga merupakan tanggung jawab bersama untuk menjaga bumi kita. Lingkungan hidup merupakan tempat dimana makhluk hidup tumbuh dan berkembang termasuk manusia, oleh karena itu lingkungan hidup perlu diperhatikan dengan benar dan dijaga kelestariannya supaya tidak terjadi kerusakan pada lingkungan yang dapat berdampak bagi generasi penerus. Pengertian mengenai lingkungan hidup yaitu suatu kesatuan yang berkesinambungan antara ruang dengan semua benda, daya, kondisi serta makhluk hidup dan semua perilakunya yang dapat mempengaruhi alam (Najicha, *Regulation Of Law Enforcement In Prevention and Handling Of Fire Forest in Enveronmental Hazard*, 2021, hal. 260).

Perlindungan lingkungan hidup menjadi semakin penting. Hukum memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi aktivitas manusia yang berpotensi merusak lingkungan. Melalui peraturan dan kebijakan yang tepat, hukum dapat menjadi alat yang efektif untuk mencegah kerusakan lingkungan, dan menegakkan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan.

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (Assiddiqie, 2008, hal. 3). Lebih lanjut disebutkan bahwa kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan. Dalam arti sempit penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pandangan yang keliru pada masa lalu bahwa penegakan hukum lingkungan hanya dapat dilakukan melalui proses pengadilan. Kondisi ini sejalan dengan penegakan hukum lingkungan yang lebih refresif, yaitu setelah terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan baru diselesaikan melalui jalur pengadilan, baik dari segi pidana maupun perdata (Hardjasoemantri, 2014, hal. 64).

Penegakan hukum dapat digolongkan sebagai penerapan serangkaian alat alat hukum, baik formal maupun tidak formal, yang dirancang untuk menekan sanksi-sanksi untuk tujuan memastikan ketaatan dengan serangkaian persyaratan yang didefinisikan (Hardjasoemantri, 2014, hal. 64). Fungsi hukum sebagai perlindungan berbagai kepentingan manusia harus harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat dilakukan pada kondisi normal, damai bahkan karena terjadinya pelanggaran hukum. Hukum yang telah dilanggar inilah wajib ditegakkan kembali. Melalui penegakan hukum ini maka hukum akan menjadi nyata (Mertokusumo, 2010, hal. 207).

*Gustav Radbruch*, menyatakan bahwa dalam penegakan hukum ini ada tiga hal yang harus diperhatikan yakni: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum akan memberikan perlindungan hukum terhadap tindak sewenang wenang dari negara, pejabat negara maupun pihak-pihak lain yang memiliki kekuasaan. Penegakan dan pelaksanaan hukum harus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, jangan sampai hukum yang ditegakkan memberikaan keresahan didalam masyarakat. Selain itu bahwa penegakan hukum harus bersikap adil. Meskipun hukum tidak selalu identik dengan keadilan, karena adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Untuk itu bahwa dalam penegakan hukum ketiga unsur tersebut, yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan harus diperhatikan dan dilaksanakan secara bersama-sama.

Penegakan hukum lingkungan adalah proses pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, regulasi yang mengatur tentang perlindungan hidup diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam regulasi itu, ada tiga cara penegakan hukum yang bisa dilakukan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup, yaitu penegakan hukum administratif, penegakan hukum pidana, dan penegakan hukum perdata (Machmud, 2012, hal. 78).

Lingkungan hidup yang terganggu keseimbangan kebutuhan dikembalikan fungsinya sebagai kehidupan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan keadilan antara generasi dengan cara meningkatkan pelatihan dan penegakan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Swasta dan masyarakat juga sangat penting peran sertanya dalam melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat tercapai kelestarian fungsi lingkungan hidup (Manik, 2003, hal. 1-2).

Pada penulisan jurnal ini, penulis akan menjelaskan dinamika hukum dalam perlindungan lingkungan hidup, dengan fokus pada tantangan dan inovasi dalam penegakan hukum. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang peran hukum dalam perlindungan lingkungan, diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan mendorong inovasi dalam penegakan hukum. Apa yang dimaksud dengan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia? Apa saja faktor-faktor penghambat penyebab terjadinya permasalahan lingkungan hidup dan inovasi dalam penegakan hukum lingkungan hidup di masa depan?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang di pilih dalam proses pembuatan jurnal ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan *tri angulasi* (gabungan), analisis dan bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Lingkungan Hidup Di Indonesia**

Istilah lingkungan hidup, dalam bahasa Inggris disebut dengan *environment*, dalam bahasa Belanda *millieu* adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau ruang tempat makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi kehidupannya (N.H.T., 2004, hal. 4).

Sedangkan pengertian lingkungan hidup menurut para ahli, salah satunya Otto Soemarwo (Soemarwo, 2001), lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Manusia mempunyai ketergantungan yang sangat kuat dengan lingkungan hidupnya. Membicarakan manusia harus pula membicarakan lingkungan hidupnya, demikian pula sebaliknya membicarakan lingkungan hidupnya juga harus membicarakan manusia. Manusia tanpa lingkungannya adalah abstraksi belaka (Soemarwoto, 2001, hal. 18).

Sedangkan definisi lingkungan hidup secara yuridis, yakni mengacu pada definisi lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka kemudian pengertian lingkungan hidup itu dapat dirangkum dalam suatu rangkaian unsur-unsur sebagai berikut (N.H.T., 2004, hal. 5), Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin, dan lain-lain. Keseluruhan yang disebutkan ini digolongkan sebagai materi, sedangkan satuan-satuannya disebut sebagai komponen. Materi sendiri dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada pada suatu tempat serta suatu waktu yang terdiri dari beberapa komponen tertentu. Daya, disebut juga dengan energi yaitu sesuatu yang memberikan kemampuan untuk menjalankan suatu kerja tertentu. Keadaan, disebut juga dengan kondisi atau situasi adalah suatu keadaan memiliki ragam-ragam yang satu sama lainnya ada yang membantu kelancaran berlangsungnya proses kehidupan lingkungan, ada yang merangsang makhluk-makhluk hidup untuk melakukan sesuatu, ada juga yang justru mengganggu berprosesnya interaksi lingkungan dengan baik. Perilaku atau tabiat. Ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada untuk melakukan interaksi berbagai komponen-komponen lingkungan hidup bisa menempati dan melakukan proses lingkungan hidupnya. Proses interaksi, disebut juga situasi saling mempengaruhi, atau biasa disebut pula dengan jaringan kehidupan.

## 2. Faktor-Faktor Penghambat Penyebab Terjadinya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum lingkungan hidup mengakibatkan tidak efektifnya faktor pendukung dalam penegakan hukum lingkungan. Banyak peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, namun pelaksanaannya dilapangan masih banyak tantangan yang ditemui. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia antaranya adalah sebagai berikut:

### a. Sarana Hukum

Sarana hukum merupakan salah satu faktor kendala dan hambatan dalam penegakan hukum lingkungan. Berbagai kebijakan operasional yang dikeluarkan seringkali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di dalam UU No. 32 Tahun 2009 maupun UU yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup lainnya. Bahwa dalam upaya penegakan hukum lingkungan, faktor manusia sebagai pelaksananya akan lebih banyak membentuk keberhasilan penegakan hukum dibandingkan dengan faktor hukum itu sendiri. Menurut Muchsin, Sarana perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipakasakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Menurut Muchsin sarana perlindungan hukum terdiri dari 2 macam, yaitu; Sarana perlindungan hukum preventif merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam Peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sarana perlindungan hukum represif merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran (Muchsin, 2003, hal. 20).

### b. Aparat Penegak Hukum

Kesulitan utama yang kerap dinyatakan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum dalam mengatasi terjadinya permasalahan lingkungan hidup adalah minimnya

aparatus pemantau, atau minimnya alat bukti (Rende, 2018, hal. 27). Banyaknya kasus lingkungan terkendala disebabkan jumlah aparat penegak hukum profesional yang mampu menangani kasus-kasus lingkungan masih sangat terbatas. Selain itu mustahil kiranya kita mengharapkan para penegak hukum itu dapat menguasai berbagai aspek lingkungan. Karena lingkungan hidup mencakup aspek yang sangat luas dan kompleks yang berkenaan dengan berbagai disiplin ilmu. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman aspek-aspek lingkungan oleh penegak hukum menjadi faktor kendala yang sangat dominan dalam upaya menciptakan keseragaman persepsi penanganan perkara lingkungan.

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahan *actor security* (Soekanto, 2005, hal. 21). Dalam perspektif akademik, penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya ataupun hukum acaranya.

#### c. Fasilitas dan Sarana

Fasilitas dan sarana adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan. Ketiadaan atau keterbatasan fasilitas dan sarana pendukung (termasuk dana), akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Bahwa kenyataan menunjukkan dalam penanganan kasus-kasus lingkungan akan melibatkan

berbagai perangkat berteknologi canggih (peralatan laboratorium), yang untuk kepentingan operasioanalisasinya memerlukan tenaga ahli dan biaya yang cukup mahal.

Fasilitas dan sarana yang menghambat penegakan hukum lingkungan di Indonesia adalah sebagai berikut; Kurangnya sarana yang mendukung pembuktian dalam penyusunan kasus lingkungan hidup adalah salah satu hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum lingkungan, hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang kuat untuk menuntut pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan; Kurangnya koordinasi antara instansi penegak hukum lingkungan juga dapat menjadi penghambat dalam penegakan hukum lingkungan. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengumpulkan informasi dan mengambil tindakan yang efektif terhadap pelaku pencemaran dan perusak lingkungan; Pengambilan sampel pencemaran limbah untuk dijadikan barang bukti juga dapat menjadi penghambat penegakan hukum lingkungan. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang kuat untuk menuntut pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan; Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai untuk menangani kasus lingkungan hidup juga dapat menjadi penghambat dalam penegakan hukum lingkungan. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengumpulkan informasi dan mengambil tindakan yang efektif terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan; Kurangnya kemitraan lingkungan juga dapat menjadi penghambat penegakan hukum lingkungan. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengumpulkan informasi dan mengambil tindakan yang efektif terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan; Kurangnya pendanaan juga dapat menjadi penghambat penegakan hukum lingkungan. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk menangani kasus lingkungan hidup.

Penegakan hukum lingkungan, fasilitas dan sarana yang tersedia sangat penting untuk mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan fasilitas dan sarana yang sesuai untuk menangani kasus lingkungan hidup.

#### d. Perizinan

Instrumen utama hukum lingkungan yang berfungsi mencegah pencemaran adalah izin. Perizinan memang menjadi salah satu masalah yang lebih banyak memberi peluang bagi berkembangnya masalah lingkungan ketimbang membatasinya. Sebab pasal 36 UU No. 32 Tahun 2009 masih bisa dilewati begitu saja oleh beberapa pihak, apalagi jika

izin yang dimaksud adalah izin yang diberikan oleh Departemen Perindustrian. Untuk mengatasi hal tersebut perlu ada sistem perizinan lingkungan yang terpadu. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam huku administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga (Hadjon, 2018, hal. 2).

Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas (Hadjon, 2018, hal. 2-3). Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Pada umumnya sistem izin terdiri dari (Pudyatmoko, 2009, hal. 17-18) yaitu; larangan, persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin), dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

#### e. Sistem AMDAL

Definisi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) secara yuridis tercantum dalam pasal 1 ayat 11 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) berkaitan dengan perizinan lingkungan karena AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) adalah bagian prosedur perizinaan, dalam prakteknya AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) lebih mengarah pada penonjolan pemenuhan ketentuan administratif dari pada substantifnya.

Pemenuhan persyaratan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sebetulnya lebih banyak lagi didorong karena merupakan kewajiban yang diperintahkan Undang-Undang bukan karena kesadaran ekologis. Proses transparansi dan mekanisme keterbukaan dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) bagi masyarakat juga seringkali tidak bisa berjalan sesuai dengan harapan. Menurut Rahmadi, AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) merupakan suatu upaya atau

pendekatan untuk mengkaji apakah kegiatan pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya alam atau kebijakan pemerintah akan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup (Rahmadi, 2024, hal. 1).

f. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Lingkungan

Kepatuhan dan ketaatan kepada ketentuan hukum (lingkungan), merupakan indikator kesadaran hukum masyarakat. Peran serta masyarakat, menurut Undang-Undang pengelolaan lingkungan hidup merupakan komponen utama, disamping keberadaan penegak hukum, dengan cara melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. Kesadaran hukum menurut Ewick dan Silbe kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya sadar, tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbe kesadaran hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Bagi Ewick dan Silbe, kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku dan bukan hukum sebagai aturan norma atau asas (Achmad, 2009, hal. 510).

Citra masyarakat terhadap lingkungan dapat dibina dan ditingkatkan melalui usaha-usaha seperti penyuluhan, bimbingan, teladan dan keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan masalah lingkungan. Untuk itu, peningkatan kegiatan penegakan hukum yang berdimensi edukatif persuasif dan preventif perlu ditingkatkan dan digalakan lagi (Azhar, 2003, hal. 52).

Rasio Ridho Sani Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kehutanan (GAKKUM), dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2022 Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) yang berlangsung secara luring dan daring, di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2022 telah berupaya untuk terus melakukan pencegahan melalui patroli-patroli operasi pengamanan kawasan, dan juga melakukan penegakan hukum yang dapat memulihkan kerugian yang diderita oleh para korban, baik itu lingkungan hidup, masyarakat, dan negara (Sani, 2022, hal. 1).

Meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia, ada beberapa inovasi yang dapat dilakukan. Berikut adalah beberapa contoh inovasi yang bisa dipertimbangkan; Peningkatan kerjasama antara lembaga penegak hukum dan lembaga lingkungan dalam hal ini, lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dapat

bekerja sama dengan lembaga lingkungan seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk saling bertukar informasi dan mengkoordinasikan upaya penegakan hukum. Seperti Undang-Undang lingkungan hidup, dimulai dari UU nomor 4 tahun 1982 yang disebut *umbrella provision* lingkungan hidup yang selanjutnya diubah menjadi UU nomor 23 tahun 1999 dan terakhir diubah menjadi UU nomor 32 tahun 2009 memperlihatkan dinamika kebutuhan masyarakat yang tertuang dalam kebijakan pemerintah yang mendorong perubahan UU tersebut (Anugrah, 2023, hal. 1).

Penggunaan teknologi dan analisis data. Dengan memanfaatkan teknologi dan analisis data, penegakan hukum lingkungan dapat menjadi lebih efektif. Misalnya, penggunaan sistem pemantauan lingkungan berbasis sensor untuk mendeteksi pelanggaran secara *real-time*, serta analisis data untuk mengidentifikasi pola pelanggaran dan mengarahkan upaya penegakan hukum. Pertama, analisis dilakukan dengan memeriksa keadaan sistem informasi yang ada saat ini. Ini meliputi mengumpulkan data tentang sistem informasi yang ada seperti struktur organisasi, proses bisnis, dan aliran informasi. Dari sini, masalah dan kebutuhan dalam sistem informasi dapat diidentifikasi. Kedua, setelah masalah dan kebutuhan telah diidentifikasi, analisis sistem informasi dilakukan dengan merancang solusi untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan yang ditemukan dalam langkah pertama. Solusi ini dapat berupa perubahan pada proses bisnis, penggunaan teknologi baru, atau kombinasi kedua. Penting untuk mempertimbangkan keterlibatan *stakeholder* dalam proses ini.

Ketiga, setelah solusi telah dirancang, analisis sistem informasi selanjutnya adalah menguji solusi dan mengevaluasi apakah solusi yang diusulkan akan memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah yang ditemukan dalam langkah pertama. Pengujian ini dapat dilakukan dengan simulasi atau *prototype* yang dibuat untuk menguji reaksi sistem informasi terhadap perubahan yang diusulkan. Terakhir, setelah solusi telah diuji dan terbukti efektif, analisis sistem informasi dilanjutkan dengan merancang rencana implementasi untuk mengimpletasikan solusi kedalam sistem informasi. Rencana implementasi mencakup langkah-langkah seperti pelatihan pengguna, perubahan proses bisnis, dan penggunaan teknologi baru.

Menganalisis sistem informasi, penting untuk memperhatikan beberapa hal. Pertama, analisis harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Kedua, *stakeholder* harus terlibat dalam proses analisis untuk memastikan solusi yang diusulkan dapat memenuhi kebutuhan mereka. Ketiga, perubahan dalam sistem informasi harus dikendalikan dan dikelola secara efektif untuk memastikan keberhasilan implementasi solusi. Dalam

kesimpulannya, analisis sistem informasi adalah proses kritis dalam pengembangan sistem informasi yang efektif (Ciputra, 2023, hal. 1).

Peningkatan kapasitas penegak hukum. Melalui pelatihan dan pendidikan yang tepat, penegak hukum dapat diberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus lingkungan. Selain itu, penegak hukum juga perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya lingkungan hidup dan dampak dari pelanggaran terhadap lingkungan; Peningkatan kesadaran masyarakat. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup dan konsekuensi hukum dari pelanggaran lingkungan dapat membantu menciptakan kesadaran yang lebih besar. Dengan masyarakat yang lebih sadar, pelanggaran lingkungan dapat lebih mudah terdeteksi dan dilaporkan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur *arbitrase* dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Istilah lingkungan hidup, dalam bahasa Inggris disebut dengan *environment*, dalam bahasa Belanda *milieu* adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau ruang tempat makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi kehidupannya.

Definisi lingkungan hidup secara yuridis, yakni mengacu pada definisi lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dalam penegakan hukum lingkungan terdapat beberapa faktor-faktor penghambat penyebab terjadinya permasalahan lingkungan

hidup yang telah dipaparkan di atas. Yaitu seperti sarana hukum, aparat penegak hukum, fasilitas dan sarana, perizinan, sistem AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), dan kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan.

### **Saran**

Masyarakat harus menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya harus memperhatikan dampak yang timbul dari penggunaan sumber daya tersebut terhadap lingkungan sekitar agar tidak terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Yucial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Jakarta, Kencana, 2009.
- Ali Azar, 2007. *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup*.
- Fatma Ulfatun Najicha "Regulation of Law Enforcement in Prevention and Handling of Fire Forest in Environmental Hazards", *Medico Legal Update*, Vol. 21, No. 1, 2021 diakses pada senin 27 Mei 2024.
- Jimmy Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*.
- Johny Rende, *Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup*, *Scientia De Lex*, 2018 diakses pada rabu 26 Juni 2024.
- Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Djambatan, 2003.
- Koesnadi Hardjosoemantri dikutip Dalam Harry Supriyono, Desertasi.
- Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Otto Soemarwo, 2001, *Permasalahan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Otto Soemarwoto, 2001, *Analisa Mengenal dampak Lingkungan*, Universitas Gadjah Mada, yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum perizinan*, Yuridika, Surabaya, 2018.
- Rahmadi, *Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Di Indonesia Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, Vol. 1. No. 2, 2024 diakses pada rabu 26 Juni 2024.
- Siahaan N.H.T.2004, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2005)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Wasserman C, dikutip dalam Harry Supriyono.

Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembinaan*, Jakarta: Grasindo, 2009.